

**PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

Ependi

Fakultas Hukum Universitas Prof. Dr. Hazairin.SH
Jl. Jend. Ahmad Yani No.1 Bengkulu
Email:

Abstract

Domestic life aims to create a harmonious relationship between husband, wife and children in life, but just as often we see in society that used to be the victim of domestic violence against women (wives). Usually those who do violence to feel dominant position compared with those who are victims. How legal protection for victims of domestic violence ?. Normative juridical approach, the approach that examines the normative legal norms. Data used more on secondary data. The nature of research in this writing using descriptive nature. That the protection of victims of domestic violence has been regulated in Law No. 23 of 2004 on the Elimination of Domestic violence in the home

Keywords: domestic, violence, victims

Abstrak

Kehidupan rumah tangga bertujuan untuk menciptakan suatu hubungan yang harmonis antara suami, istri dan anak dalam kehidupan, namun seperti halnya yang sering kita lihat dalam kehidupan bermasyarakat yang biasa menjadi korban terhadap kekerasan dalam rumah tangga adalah perempuan (istri). Biasanya mereka yang melakukan kekerasan merasa posisinya dominan dibandingkan dengan mereka yang menjadi korban. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga?. Metode pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang mengkaji kaidah-kaidah hukum normatif. Data yang digunakan lebih pada data sekunder. Sifat penelitian di dalam Penulisan ini menggunakan sifat penelitian deskriptif. Bahwa perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga telah diatur dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah Tangga

Kata Kunci : rumah tangga, kekerasan, korban